



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan atas Permohonan yang diajukan oleh:

Yohana Kristanti, NIK 32740352106900, Umur / Tanggal Lahir : 53 tahun / 12 Oktober 1969, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln Elang Raya 228 Rt 6 / Rw 16 Larangan, Harjamukti, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, hadir Pemohon dipersidangkan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pembacaan surat permohonan, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon dengan register nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cbn tersebut dengan alasan terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sifat dari permohonan ini adalah bersifat *voluntair* yakni tidak mengandung sengketa para pihak sedangkan Pemohon memiliki hak untuk mencabut permohonannya, maka Hakim berpendapat pencabutan permohonan tersebut beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencoret perkara *a quo* dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 271 Rv serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perdata Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cbn



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cbn di cabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon untuk mencoret perkara Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cbn dari buku register perkara yang ada;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh kami, Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Cbn tanggal 5 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tatang Sumantri, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Tatang Sumantri, S.H.

Ria Ayu Rosalin, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Proses	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP panggilan	: Rp10.000,00
PNBP Cabut	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).